

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum, istilah “pajak” sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Pajak telah menjadi fenomena umum yaitu sebagai sumber penerimaan negara, terutama di negara-negara maju maupun negara berkembang yang menganut asas demokrasi dalam sistem pemerintahannya (Pandiangan, 2014:2). Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara di berbagai sektor serta dalam penyelenggaraan pemerintahan (Vitor, 2016). Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. Rochmat Soemitra, SH mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Purwono, 2010:7). Oleh karena itu pemaksimalan sumber-sumber penerimaan negara sangat dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya, pajak akan dibebankan kepada rakyat yang telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan perpajakan dan

pajak tersebut akan digunakan untuk fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan.

Pada tahun 2016 pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia sebesar Rp 1.822,5 triliun. Sebagian besar pendapatan APBN berasal dari penerimaan pajak yang berjumlah Rp 1.546,7 triliun dan yang bukan berasal dari pendapatan pajak sebesar Rp 273,8 triliun (<https://www.kemenkeu.go.id/en/node/47651>). Dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pendapatan dari sektor pajak menyumbang sekitar 85%. Hal ini semakin memperjelas bahwa penerimaan di sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang berpengaruh di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti melakukan pembaharuan Undang-Undang Perpajakan yang sudah ada agar prinsip keadilan dan kepastian hukum tetap tercapai, memperluas dasar pengenaan pajak serta meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak agar penerimaan pajak yang telah dianggarkan di dalam APBN dapat terealisasi dengan baik.

Indonesia merupakan negara berkembang sehingga tidak terlepas dari berbagai pembangunan infrastruktur yang melibatkan perusahaan jasa konstruksi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2016 perekonomian Indonesia tumbuh mencapai 5,02 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 4,88 persen. Sektor konstruksi berada di posisi ketiga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia sepanjang tahun 2016, setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan dengan kontribusi 0,51 persen. (<http://www.pu.go.id/berita/12187/Sektor-Konstruksi-Tempati-Posisi-Ketiga->

Penyokong-Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia-2016). Hal ini menjelaskan bahwa industri konstruksi memiliki pengaruh terhadap perkembangan perekonomian Indonesia (Budiwibowo, 2009). Selain berdampak pada kehidupan ekonomi, sektor konstruksi juga menjadi penopang kehidupan sosial masyarakat dengan dilihat dari berbagai macam hasil pekerjaan konstruksi seperti pembangunan gedung, pusat bisnis dan industri, jalan raya dan sebagainya. Sehingga dilihat dari perkembangannya, maka sektor konstruksi dapat meningkatkan sumber pemasukan pajak negara karena merupakan subjek pajak yang dibebankan pajak penghasilan berdasarkan penghasilan yang ia peroleh dalam satu tahun pajak.

Namun, pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi berbeda dengan Wajib Pajak Badan pada umumnya. Peraturan perpajakan mengenai usaha jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Tjahjono, 2015).

Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi juga disebutkan dalam dua pasal yang berbeda di Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pertama, jasa konstruksi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d yang menyatakan penghasilan atas jasa konstruksi dikenakan final. Kedua, jasa konstruksi disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c bahwa jasa konstruksi dikenakan pajak sebesar 2% dari jumlah bruto namun tidak bersifat final. Selain itu, pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK 03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK No. 187/PMK 03/2008 tentang Tata Cara

Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi menetapkan bahwa penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final.

Adanya perubahan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan banyaknya peraturan yang mengatur masalah penghasilan dari jasa konstruksi menyebabkan Wajib Pajak usaha jasa konstruksi mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan dan pelaporan jumlah pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Perhitungan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) harus sesuai dan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. Apabila perusahaan melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka tentu ini akan merugikan perusahaan karena akan dikenakan sanksi perpajakan.

Penulis sudah melakukan observasi di perusahaan jasa konstruksi yang bergerak di bidang mekanikal dan elektrikal yaitu PT. ABC yang merupakan nama samaran suatu perusahaan yang berlokasi di Serang. Perusahaan ini mengalami keberatan dalam menunjukkan identitas asli nama perusahaan. Hasil pengamatan yang diperoleh adalah PT. ABC mengalami permasalahan dalam memperlakukan pajak penghasilan jasa konstruksi.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana PT. ABC memperlakukan pajak penghasilan atas jasa konstruksi?
2. Bagaimana perhitungan PPh badan PT. ABC setelah dilakukan koreksi atas pajak penghasilan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlakuan/ penerapan pajak penghasilan atas jasa konstruksi di PT. ABC
2. Untuk melakukan perhitungan ulang PPh badan PT. ABC setelah dilakukan koreksi atas pajak penghasilan.

1.4. Manfaat Pelaksanaan Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam memperlakukan pajak penghasilan atas jasa konstruksi di masa yang akan datang agar perhitungan PPh badan dan pemotongan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis diberikan kesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan ke dalam dunia kerja dan memperdalam pengetahuan penulis dalam hal perpajakan.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan pembaca sebagai penambah pengetahuan dalam memecahkan permasalahan yang terkait dengan jasa konstruksi dan sebagai referensi untuk peneliti lainnya dalam bidang perpajakan khususnya pajak penghasilan atas jasa konstruksi.

1.5. Batasan dan Ruang Lingkup Masalah

Batasan dan ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi penerapan PPh pasal 4 ayat 2 untuk jasa konstruksi.
2. Melakukan evaluasi atas perhitungan PPh badan perusahaan
3. Melakukan koreksi atas SPT PPh badan yang dilaporkan dan hasil evaluasi penulis